

ADDENDUM NOMOR 1 (SATU)
SURAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
A N T A R A
PERUSAHAAN UMUM DAMRI (PERUM DAMRI)
D E N G A N
SERIKAT KARYAWAN DAMRI (SKARDA)
DAN SERIKAT PEKERJA DAMRI (SPD)

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh empat bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan (24-08-2009) bertempat di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani Addendum Surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum DAMRI Tahun 2008 – 2010, antara pihak-pihak sebagai berikut :

- I. PERUSAHAAN UMUM DAMRI** yang didirikan pada tanggal 25 Nopember 1946 dengan segala bentuk perubahannya yang terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor.31 Tahun 2002, beralamat di Jl.Matraman Raya No.25 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **TWIDJARA ADJI,SE** selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan untuk Perusahaan Umum DAMRI, selanjutnya disebut **PENGUSAHA**.

- II. SERIKAT KARYAWAN DAMRI (SKARDA)**, yang didirikan pada tanggal 17 Mei 2004 dan telah terdaftar pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor.462/IV/P/VII/2004 tanggal 27 Juli 2004, beralamat di Jl.Matraman Raya No.25 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **ARIFIN SUBANDI** selaku Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Timur DPP SKARDA berdasarkan Surat Kuasa Ketua Umum SKARDA Nomor.39/PH.02/DPP/SKARDA/2009 tanggal 10 Agustus 2009, dan **SERIKAT PEKERJA DAMRI (SPD)** yang didirikan pada tanggal 11 Oktober 2001 dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya dengan Nomor Pendaftaran 250/SP/INDP/I/10/2001 dan dicatat ulang dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor.000/2066/436.4.14/2004 tanggal 28 April 2004, beralamat di Jl.Juwingan Nomor.112 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **SOELARSO** selaku Ketua Umum, selanjutnya disebut **SERIKAT PEKERJA**.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor.31 Tahun 2002 tentang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan (addendum) terhadap isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum DAMRI Tahun 2008-2010, sebagaimana dituangkan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1
Perubahan Pasal 52
Tentang Batas Usia Pensiun Karyawan Tetap

Batas Usia pensiun maksimal bagi awak kendaraan (Pengemudi dan Kondaktur) sebagaimana tersebut dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b yang semula ditetapkan maksimal 52 (lima puluh dua) tahun, terhitung mulai tanggal **1 Juli 2009** dirubah menjadi 56 (lima puluh enam) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi awak kendaraan yang telah memasuki usia 52 (lima puluh dua) tahun atau lebih, wajib memeriksakan / uji kesehatan fisik dan psikis melalui Dokter atau Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh perusahaan.
- b. Pengujian kesehatan sebagaimana tersebut pada huruf a Pasal ini wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan beban biaya ditanggung oleh perusahaan.
- c. Bagi awak kendaraan yang tidak memenuhi syarat dalam uji kesehatan atau bagi mereka yang oleh karena satu dan lain hal tidak bersedia melakukan pemeriksaan / uji kesehatan, diberhentikan sebagai karyawan perusahaan karena alasan batas usia.

Pasal 2
Perubahan Perhitungan Hak Jaminan Hari Tua (JHT)
Bagi Karyawan Cacat / Sakit Berkepanjangan

Hak Jaminan Hari Tua (JHT) bagi karyawan Cacat / Sakit Berkepanjangan sebagaimana ditetapkan dalam **Lampiran 3 huruf A butir 2** Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum DAMRI Tahun 2008-2010, untuk selanjutnya dirubah perhitungannya menjadi : **2 % x MK x GP x 12 x 15,000.**

Pasal 3
Masa Berlaku Addendum

Sepanjang tidak ditetapkan lain, Addendum ini berlaku mengikat terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum DAMRI Tahun 2008-2010, maka Addendum ini akan berakhir pada saat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut berakhir.

Demikian Addendum Surat Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas bermeterai cukup dan selanjutnya diserahkan kepada masing-masing untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK YANG MENGADAKAN KESEPAKATAN

SERIKAT PEKERJA,

1. SERIKAT KARYAWAN DAMRI


ARIFIN SUBANDI

2. SERIKAT PEKERJA DAMRI


SOELARSO

PENGUSAHA,

PERUSAHAAN UMUM DAMRI


TWIDJARA ADJI, SE

